

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU**

TESIS

OLEH:

**ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN
NPM. 231803043**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN
NPM. 231803043**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA
DITSIBER POLDA SUMATERA UTARA)

NAMA : ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN
NPM : 231803043
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Endang, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 09 April 2026

NAMA : ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN

NPM : 231803043



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN**
Npm : **231803043**
Judul : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL (STUDI PADA DITSIBER POLDA SUMATERA
UTARA)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN
NPM. 231803043

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN
NPM : 231803043
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free
Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI
PADA DITSIBER POLDA SUMATERA UTARA)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif
ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan
tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ZHOFFI MAHARI P SIAGIAN

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Nama : Zhoffi Mahari P Siagian
NPM : 231803043
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polda Bengkulu, dengan fokus pada peran kepolisian, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan studi kasus deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Bengkulu, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), dengan periode penelitian dari Maret hingga Juli 2024. Informan penelitian terdiri dari 4 penyidik Ditreskrim, 1 anggota Polda Bengkulu, dan 2 masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, merupakan kejahatan yang marak terjadi di wilayah Bengkulu, dengan modus operandi yang semakin terorganisir dan melibatkan jaringan luas. Faktor utama yang mendorong tingginya angka curanmor meliputi lemahnya sistem pengamanan kendaraan, faktor ekonomi, serta tingginya permintaan pasar terhadap suku cadang kendaraan bermotor bekas. Polda Bengkulu telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti meningkatkan patroli rutin, razia malam hari, operasi gabungan, dan pemanfaatan teknologi seperti CCTV. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat pengaman tambahan dan parkir di tempat yang aman juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan curanmor memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan lapangan pekerjaan, sementara pencegahan sekunder melibatkan patroli rutin dan pemanfaatan teknologi. Pencegahan tersier difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi mantan pelaku ke masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kejahatan curanmor dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Kata Kunci: Pencegahan Kejahatan, Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), Polda Bengkulu

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN MITIGATING MOTOR VEHICLE THEFT CRIMES WITHIN THE JURISDICTION OF THE BENGKULU REGIONAL POLICE (POLDA BENGKULU)

Name : Zhoffi Mahari P Siagian
NPM : 231803043
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Advisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

This research aims to analyze the mitigation of motor vehicle theft crimes (curanmor) within the jurisdiction of the Bengkulu Regional Police (Polda Bengkulu), focusing on the role of the police, the challenges faced, and the solutions implemented. This study employs a field research method with a descriptive case study approach, involving data collection through observation, in-depth interviews, and document analysis. The research was conducted at Polda Bengkulu, specifically at the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim), from March to July 2024. The informants consisted of 4 Ditreskrim investigators, 1 member of Polda Bengkulu, and 2 members of the community. The results indicate that motor vehicle theft, particularly motorcycles, is a prevalent crime in Bengkulu, with increasingly organized modus operandi and extensive networks. The main factors driving the high rate of curanmor include weak vehicle security systems, economic factors, and high market demand for used motor vehicle parts. Polda Bengkulu has undertaken various preventive measures, such as increasing routine patrols, night raids, joint operations, and the use of technology like CCTV. Additionally, public education on the importance of using additional security devices and parking in safe locations is also part of the prevention strategy. The conclusion of this research is that addressing curanmor requires a comprehensive approach involving primary, secondary, and tertiary prevention. Primary prevention can be achieved through improved access to education and employment opportunities, while secondary prevention involves routine patrols and the use of technology. Tertiary prevention focuses on the rehabilitation and reintegration of former offenders into society. Synergy between the police, government, and the community is key to reducing curanmor crime rates and creating a safer environment.

Keywords: *Crime Prevention, Motor Vehicle Theft (Curanmor), Bengkulu Regional Police (Polda Bengkulu)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Penulisan tesis dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis sangat diharapkan sebagai dasar masukan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2026



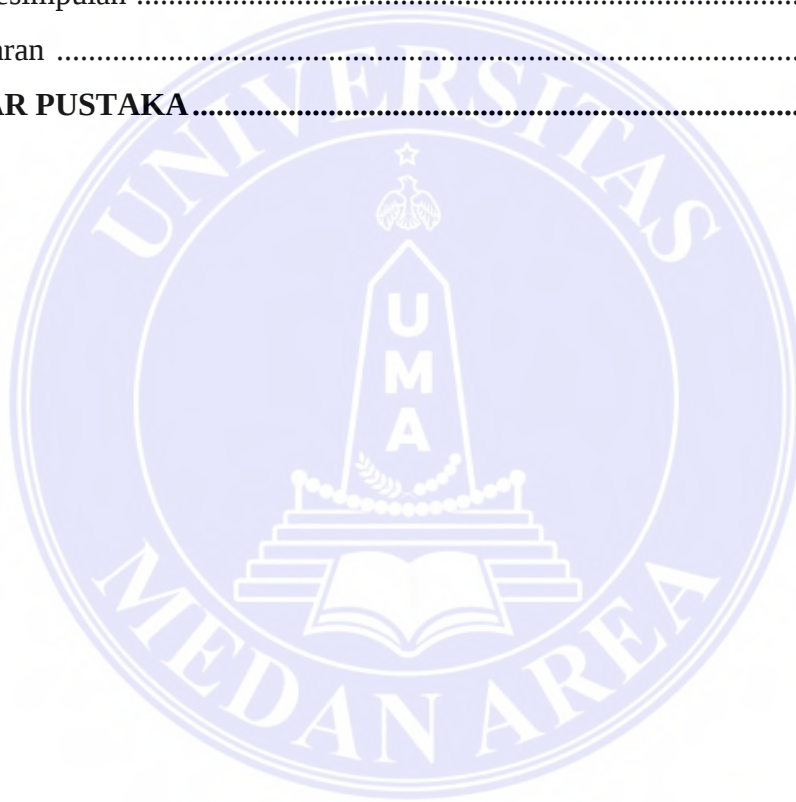
Zhoffi Mahari P Siagian



DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.i
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Teori.....	6
1.5.1 Teori Manajemen.....	6
1.5.2 Konsep Pencegahan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Umum.....	16
2.1.1 Pengertian Pencegahan	16
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Curanmor	20
2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.2.2 Konsep Pencegahan	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Obyek Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Informan	35
3.5 Data dan Sumber data.....	35
3.6 Alat Pengumpulan Data.....	36
3.7 Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pengaturan Hukum Polda Bengkulu dalam Rangka Menanggulangi Terjadinya Curanmor	40
4.2 Pelaksanaan Sumber Daya Organisasi Unit Sat Reskrim Polda Bengkulu dalam Penanggulangan Curanmor	54
4.3 Hambatan yang dialami Polda Bengkulu dalam Upaya Menanggulangi Curanmor	76
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Crime Index Ditreskrim Polda Bengkulu Priode Tahun 2022- 2024	2
Tabel 4.1 Kondisi Kriminalitas Tindak Pidana Pencurian Motor Wilayah Bengkulu 2022-2024	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Hasil Ungkap Pelaku Curanmor Wilkum Bengkulu	46
Gambar.2 Unit Jatanras Kasus Curanmor Polda Bengkulu.....	57
Gambar.3 Wilayah Rawan Curanmor Wilkum Bengkulu.....	59
Gambar.4 Waktu Kejadian Rawan Curanmor di Bengkulu	64
Gambar.5, 6, 7 Persiapan Patroli di Wilayah Bengkulu	67
Gambar.8 Pembinaan dan Razia kepada Anak Muda Bengkulu.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi yang berada di pulau Sumatra. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2020, penduduk Provinsi Bengkulu ini berjumlah 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan penduduk 105 jiwa/km. Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia.

Kepolisian Daerah Bengkulu, atau yang lebih dikenal sebagai Polda Bengkulu, merupakan instansi pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Bengkulu. Polda Bengkulu bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah provinsi tersebut.

Berdasarkan Surat Mabes Polri nomor B/5923/X/OTL.1.1.3/2019/Srena, status Polda Bengkulu ditingkatkan menjadi Polda Tipe A. Ini berarti Polda Bengkulu mengalami peningkatan dalam hal struktur organisasi, kewenangan, dan sumber daya. Polda Tipe A dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polri yang berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat

kompleksitas dan tantangan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Polda tipe di bawahnya (seperti Tipe B atau C).

Tabel 1.1

Data *Crime Index Ditreskrim Polda Bengkulu Priode Tahun 2022-2024*

NO	JENIS	2022	2023	2024
1.	Curras	8	4	5
2.	Curranmor	26	16	23
3.	Pembunuhan	3	2	4
4.	Upal	0	0	0
5.	Narkotika	31	29	33
6.	Perkosaan	2	4	8
7.	Kenakalan	0	0	2
	Rmj			
JUMLAH		70	55	76

Sumber: Satuan Ditreskrim Polda Bengkulu tahun 2023

Data tersebut memperlihatkan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Bengkulu, kasus-kasus di atas terjadi dari tahun 2022-2024. Dari uraian data di atas dapat menunjukkan bahwa upaya Polda Bengkulu dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih belum optimal terutama dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki tugas dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas pokok untuk:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Polri merupakan Lembaga negara yang memiliki tugas pokok yang dipergunakan untuk menghadapi atau menaggulangi seluruh bentuk gangguan Kamtibmas yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki cara bertindak sesuai dengan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Tandar Keberhasilan Oprasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Kegiatan Pre-emptif

Pre-emptif merupakan perlakuan pembinaan kepada warga masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah di pengaruhi oleh berbagai macam ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas keamanan dalam

negeri. Fungsi yang berperan dalam kegiatan ini adalah Satuan Intelkan, Lalu Lintas, dan Binmas.

2. Kegiatan Preventif

Preventif merupakan tindakan kepolisian untuk mencegah dan berusaha melakukan perkembangan terhadap potensi gangguan yang akan menjadi ambang gangguan di tengah masyarakat. Fungsi yang berperan dalam kegiatan tersebut adalah Satuan Polsatwa, Lalu Lintas, Polair, dan Satuan Samapta.

3. Kegiatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau biasa yang disebut represif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan untuk menindak serta menanggulangi setiap adanya berbagai gangguan nyata yang terjadi di lingkungan sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis merumuskan masalah mengapa masih maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bengkulu? Dengan rumusan masalah tersebut penulis menguraikan masalah di atas menjadi beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Polda Bengkulu dalam rangka menanggulangi terjadinya curanmor di wilayah hukum Polda Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen sumber daya organisasi unit Sat Reskrim Polda Bengkulu dalam penanggulangan curanmor di wilayah hukum Polda Bengkulu?

3. Apa hambatan yang dialami Polda Bengkulu dalam upaya menanggulangi curanmor di wilayah hukum Polda Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sistem manajemen unit Sat Reskrim Polda Bengkulu dalam rangka mencegah terjadinya curanmor di wilayah hukum Polda Bengkulu.
2. Mendeskripsikan sumber daya organisasi unit Sat Reskrim Polda Bengkulu dalam rangka mencegah terjadinya curanmor di wilayah hukum Polda Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serata dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*, yang berarti pengaturan, kepemimpinan, atau pengelolaan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengoordinasikan berbagai upaya guna mencapai tujuan tertentu.¹

Menurut Wibowo, beberapa ahli seperti Stoner dan Freeman mendefinisikan manajemen sebagai proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap pekerjaan anggota organisasi. Proses ini juga melibatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas.²

Robert Kritiner mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja yang dilakukan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah. Proses ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.³

Selain itu, manajemen juga diartikan sebagai kekuatan yang menggerakkan suatu usaha, yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain. Dari

¹ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006) hlm. 9-11.

² Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 9

³ Munir dan Ilaihi, *Manajemen*, hlm.10

berbagai definisi tersebut, manajemen secara keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ketatalaksanaan: Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.
- b. Kemampuan atau keterampilan: Kemampuan untuk menghasilkan suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Penggerakan: Seluruh tindakan yang melibatkan penggerakan sekelompok orang dan fasilitas dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada buku asas manajemen yang merupakan alih Bahasa dari buku *Principles of Management*, George R. Terry menyatakan "Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari suatu tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya".

Sumber daya organisasi dikelola oleh fungsi yang mendasari yakni bertujuan agar sasaran yang dituju dapat dicapai dengan maksimal dan efisien, dari penjabaran di atas kita dapat jabarkan melalui:

- a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu tindakan yang mendeterminasi sasaran dan arah semua tindakan yang akan diikuti oleh anggota dari satuan unit tertentu. Pada dasarnya, orang Menyusun sebuah rencana atau sebuah pola tentang suatu aktivitas masa yang akan terintegrasi dikemudian harinya. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk mengetahui arah kedepannya atau biasa disebut diramalkan, memvisualisasi,

melihat kedepan yang didasari oleh tujuan-tujuan tertentu. Singkatnya, *Planning* atau perencanaan merupakan sebuah fungsi dasar dari manajemen suatu organisasi yang memang harus selalu diawali untuk memulai suatu pelaksanaan organisasi.⁴

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tindakan mendistribusikan pekerjaan antara suatu kelompok yang ada dan menetapkan dan merinci suatu hubungan yang diperlukan suatu organisasi. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai membagi komponen tugas atau aktivitas kerja antara anggota kelompok atau organisasi yang ada dan mencari bantuan masing-masing anggota tersebut. Aktivitas komponen tersebut dapat dijadikan pengelompokan dan di bagi demikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran seminimal mungkin atau dapat di capainya kepuasan kerja para pekerja yang maksimal. Pada intinya pengorganisasian adalah membagi kerja atau pekerjaan anggota dan penetapan hubungan serta tindakan mempertahankan hubungan oleh pihak manajer atau pimpinan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan berarti merangsang anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah di perintahkan dengan kemauan baik dan secara antusias dengan kata lain mengerjakan dengan maksimal tugas yang ada. Guna melaksanakan aktivitas-aktivitas secara fisik yang timbul karena Langkah-langkah perencanaan serta pengorganisasian, maka pihak manajer atau pimpinan perlu melakukan tindakan-tindakan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Diantara cara-cara yang

⁴ Shalihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

ditempuh ini pihak manajer ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang manajer atau pimpinan seperti memimpin, mengembangkan para kemampuan anggota, memberikan instruksi, membantu para anggota untuk memperbaiki hasil pekerjaan dan meningkatkan kualitas kerja dari anggota tersebut melalui kreativitas mereka pribadi, dan memberikan tindakan berupa kompensasi. Pekerjaan demikian dinyatakan sebagai tindakan, menggerakkan, pelaksanaan atau *actuating*.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tolak ukur dari pengawasan adalah rencana, oleh karena itu dapat dikatakan sebuah suatu perencanaan dan pengawasan saling berhubungan satu sama lain jika perencanaan diiringi dengan tahapan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi. Pengawasan juga berarti mengawasi secara rinci aktivitas yang ada dan dilakukan oleh anggota agar sesuai rencana yang ditetapkan di awal.⁵

Menurut George R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen berdasarkan unsur-unsurnya dapat di bagi menjadi 5 M yakni sebagai berikut:

a. *Man* (Sumber daya manusia)

Faktor manusia adalah yang paling penting dan paling menentukan. Manusia yang membuat perencanaan dan tujuan akhir serta manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa adanya manusia tidak ada proses kerja untuk

⁵ F.R, D. (2004). *Manajemen Strategi: Konsep-konsep*. Edisi Sembilan. Jakarta: Indeks.

mencapai suatu tujuan, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk pekerja yang melakukan suatu pekerjaan. Suatu aktivitas selalu terkait dengan ketenagakerjaan yang dilakukan manusia.

b. *Money* (Uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan digunakan sebagai alat pengukur suatu nilai. Besar kecilnya hasil dari suatu kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang berada di suatu perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus dipikirkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja dan segala kebutuhan suatu organisasi, alat-alat yang akan dibutuhkan, dan harus menghitung berapa pendapatan hasil yang akan dicapai dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Manajemen uang adalah hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. *Materials* (Bahan baku)

Bahan yang dimaksud untuk dipergunakan mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Materi yang dimaksud bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau *raw material* dan juga bisa berupa bahan jadi yang bisa langsung digunakan oleh organisasi tersebut. Dunia pengorganisasian memiliki kriteria yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus mendapatkan menggunakan bahan atau material sebagai salah satu sarana berkembangnya suatu organisasi.

d. *Methods* (Metode)

Pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai suatu ketetapan cara pelaksanaan dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan suatu usaha. Meskipun metode baik sedangkan manusia yang melakukannya tidak mengerti atau tidak mempunyai kemampuan khusus atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan atau tidak sesuai dengan keinginan.⁶

e. *Mechine* (mesin)

Mesin merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk dapat mempermudah suatu pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien serta berperan dalam meningkatkan hasil yang lebih baik bagi suatu organisasi. Unsur ini harus diperhatikan bagi suatu organisasi ketika dalam melaksanakan kegiatannya dikarenakan unsur ini memiliki peran yang penting juga agar pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat dan optimal guna mendukung tugas dan fungsi masing-masing disetiap kegiatan.

1.5.2 Konsep Pencegahan

Menurut Steven P. Lab, terdapat 3 (tiga) model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu:

- a. Pencegahan Primer
- b. Pencegahan Sekunder

⁶ Shalihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

c. Pencegahan Tersier

Penjelasan dari ketiga pencegahan di atas tentang pembagian strategi pencegahan yaitu:

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang ekonomi, social, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap masyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh, bidang yang sangat relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi rekreasi, Pendidikan, waktu luang, ketenagakerjaan, dan perumahan.⁷

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang menjadi dasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi yang ada. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, konstruksi

⁷ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

bangunan, perencanaan kota. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.⁸

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap rasidivisme melalui peran polisi dan aparat penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada. Segala tindakan dari pencegahan tersier ini dengan demikian berkisar dari sanksi yang diberikan di peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena itu ada Batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tersier ini juga seing sekali mengurangi tindakan yang bersifat represif.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan primer terutama ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, pencegahan sekunder difokuskan pada individu-individu yang memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan pelanggaran. Adapun pencegahan tersier diarahkan kepada mereka yang sudah terlanjur melanggar hukum. Upaya atau kebijakan dalam mencegah kejahatan termasuk dalam ranah kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan seringkali menggunakan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum

⁸ Prastowo, B. (2006). *Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pro Justitia.*

⁹ (ICJR), T. I. for C. J. R. (2017). *Politik Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa.* Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

pidana, khususnya pada tahap yudikatif, harus selaras dengan tujuan kebijakan sosial, yaitu mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

Secara umum, upaya pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jalur utama: jalur hukum pidana dan jalur non-hukum pidana. Pencegahan kejahatan secara preventif atau non-hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Mencegah kejahatan dianggap lebih efektif daripada berusaha memperbaiki pelaku kejahatan setelah kejadian, sebagaimana prinsip dalam kriminologi yang menekankan pentingnya mencegah kejahatan berulang. Upaya preventif dinilai lebih praktis karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus dan lebih ekonomis.

Barnest mengidentifikasi beberapa strategi pencegahan kejahatan. Pertama, menyadari pentingnya mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang ke arah tindakan kriminal. Kedua, fokus pada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal atau masalah sosial, meskipun potensi tersebut muncul akibat gangguan biologis, psikologis, atau kurangnya kesempatan sosial-ekonomi yang memadai. Dengan demikian, upaya pencegahan harus menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Barnest juga menekankan bahwa upaya preventif harus bersifat positif, seperti menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat yang mendukung pembangunan, bukan malah menimbulkan ketegangan sosial yang dapat memicu perilaku menyimpang. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, upaya represif adalah bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuannya adalah untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, sekaligus memperbaiki perilaku mereka agar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan orang lain juga akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan mengingat sanksi berat yang akan mereka terima.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Pencegahan

Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10 Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam *Guidelines for the Prevention of Crime* (2002), pencegahan

kejahatan didefinisikan sebagai serangkaian strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan serta dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat, termasuk rasa takut terhadap kejahatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan intervensi terhadap berbagai faktor penyebab kejahatan. UNODC juga menegaskan bahwa penegakan hukum, penjatuan hukuman, dan tindakan korektif, meskipun memiliki fungsi preventif, tidak termasuk dalam definisi ini.¹⁰

Definisi UNODC ini berbeda karena lebih menekankan pada strategi dan tindakan untuk mengurangi kejahatan serta dampaknya, sambil membatasi ruang lingkup pencegahan kejahatan dan tidak memasukkan fungsi penegakan hukum.

Menurut Australian Institute of Criminology (AIC) (2014), pencegahan kejahatan merujuk pada berbagai strategi yang diimplementasikan oleh individu, komunitas, bisnis, organisasi non-pemerintah (LSM/NGO), dan semua tingkat pemerintahan. Strategi ini bertujuan untuk menangani berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan risiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban, dan korban kejahatan (AIC 2003; ECOSOC 2002; IPC 2008; Van Dijk & De Waard 1991).

Awaloedin (2015:55) menyatakan bahwa tanggung jawab pencegahan kejahatan dilakukan oleh Polri dan masyarakat melalui tugas-tugas preemtif dan preventif, yaitu memastikan anggota masyarakat taat dan patuh terhadap hukum. Polri bertanggung jawab atas sekitar 20% kegiatan pencegahan, sementara 80% lainnya menjadi tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Dalam tugas preventif, Polri bertanggung jawab atas sekitar 50% kegiatan, sedangkan 50% sisanya menjadi

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam *Guidelines for the Prevention of Crime* (2002)

tanggung jawab masyarakat, terutama melalui berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Dalam kriminologi, penting untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan agar dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana mencegahnya. Menurut Awaloedin (2015), berbagai teori telah dikemukakan oleh para ahli untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai bentuk kejahatan. Steven Briggs¹¹ merangkum beberapa teori tersebut sebagai berikut:

1. *Rational Choice Theory*: Manusia bertindak berdasarkan kepentingan sendiri dan memutuskan untuk melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan risiko (termasuk risiko tertangkap dan dihukum) dibandingkan dengan manfaat yang mungkin didapat.
2. *Social Disorganization Theory*: Lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat memengaruhi perilakunya. Lingkungan dengan struktur sosial yang buruk, seperti sekolah yang tidak memadai, bangunan kumuh, pengangguran tinggi, dan percampuran area pemukiman dengan komersial, cenderung memiliki tingkat kejahatan yang tinggi.
3. *Strain Theory*: Sebagian besar orang memiliki tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk mencapainya berbeda. Jika seseorang gagal mencapai tujuan dengan cara yang sah, seperti bekerja keras, mereka mungkin melakukan kejahatan untuk mencapainya.
4. *Social Learning Theory*: Sebagian besar orang mengembangkan motivasi dan

¹¹ Steven Briggs, *Important theories in criminology*

kemampuan untuk melakukan kejahatan melalui interaksi dengan orang-orang yang terlibat dalam perilaku kriminal.

5. *Social Control Theory*: Sebagian besar orang akan melakukan kejahatan jika pengawasan masyarakat melalui lembaga seperti sekolah, keluarga, agama, dan tempat kerja gagal.
6. *Labeling Theory*: Penguasa menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Setelah seseorang diberi label penjahat, masyarakat akan menjauhinya, yang dapat membuat orang tersebut semakin terjerumus dalam kejahatan.
7. *Biology, Genetic, and Evolution*: Faktor biologis, genetik, dan evolusi, seperti asupan makanan buruk, penyakit jiwa, kenakalan, dan sifat agresif, dapat menjadi penyebab perilaku kriminal.

Menurut Awaloedin (2015:59), pendekatan dalam pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga:

1. *Environmental Approach*: Pendekatan ini mencakup teknik *situational crime prevention* dan perencanaan kota yang bertujuan memodifikasi lingkungan fisik untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan (Crawford 1998; Hughes 2007; Sutton, Cherney & White 2008).
2. *Social Approach*: Pendekatan ini fokus pada akar penyebab sosial dan ekonomi kejahatan dalam komunitas, seperti kohesi sosial, keterbatasan perumahan, pengangguran, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pendekatan ini juga mencakup *developmental prevention* dan berbagai model *community development* (Crawford 1998; ECOSOC 2002; Hope 1995; Hughes 2007;

Sutton, Cherney & White 2008; Weatherburn 2004).

3. *Criminal Justice Approach*: Pendekatan ini melibatkan program-program yang dijalankan oleh polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh orang-orang yang telah terlibat dalam sistem peradilan pidana (ECOSOC 2002; UNODC 2010).

Selain itu, Awaloedin (2015) membagi pencegahan kejahatan menjadi tiga jenis:

1. *Primary Prevention*: Mengubah kondisi fisik dan sosial lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Ini dilakukan dalam jangka pendek dan spesifik, seperti kegiatan penjagaan oleh masyarakat di tingkat RT/RW atau penggunaan teknologi seperti CCTV dan pagar pembatas oleh perusahaan.
2. *Secondary Prevention*: Mengidentifikasi pelaku potensial dan melakukan intervensi sebelum mereka terlibat dalam kejahatan. Kegiatan ini meliputi pembinaan masyarakat terhadap pemuda, pecandu narkoba, atau mantan pelaku kejahatan, dan biasanya dilakukan oleh unit pembinaan masyarakat Polri atau lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
3. *Tertiary Prevention*: Tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman pelaku oleh sistem peradilan pidana.¹²

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Curanmor

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbar feit*”

¹² Awaloedin Djamin, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Brata Bakti, 2015.

sedangkan dalam bahasa latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*Delik*”. Adapun pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidanaitu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).”¹³

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan pidana menurut Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.

Menurut Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan, Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku

¹³ Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45, 1*, 54–74.

tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah

1. Akibat-akibat yang nyata merugikan;
2. Merugikan Kepentingan Masyarakat;
3. Dilarang oleh undang-undang;
4. Adanya Niat;
5. Niat dan perbuatan;
6. Adanya niat jahat;
7. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri;
8. Hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya digunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana. hal ini sesuai dengan pendapat Said yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan „barang siapa“. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan „seorang ibu“, „seorang dokter“, „seorang nahkoda“ dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana,

seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana lingkungan hidup, dan sebagainya)”.

Sebagaimana diketahui, tindak pidana umumnya diawali dengan adanya pengaduan. Menurut Pasal 1 butir 25 KUHP, pengaduan diartikan sebagai "pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya." Selain itu, delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses atau dituntut jika telah ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHP, semua delik atau tindak pidana dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena tindakan atau proses hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pengaduan merupakan pemberitahuan kepada penyidik atau penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan atas suatu peristiwa pidana yang dialami oleh korban atau pihak yang dirugikan.

Tindak pidana aduan dalam undang-undang dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

a. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klachdelict*)

Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, yang dituntut

bukan hukumnya, melainkan peristiwanya. Oleh karena itu, pengaduan harus menyatakan permintaan agar peristiwa tersebut dituntut. Beberapa pasal dalam KUH Pidana yang termasuk dalam tindak pidana aduan absolut antara lain:

- Pasal 284 (perzinaan),
- Pasal 287 (perzinaan dengan wanita di bawah umur),
- Pasal 293 (cabul terhadap anak di bawah umur),
- Pasal 310 (penghinaan dengan pencemaran nama baik),
- Pasal 311 (fitnah),
- Pasal 315 (penghinaan ringan),
- Pasal 317 (pengaduan palsu),
- Pasal 318 (persangkaan palsu),
- Pasal 322/323 (membuka rahasia jabatan),
- Pasal 332 (melarikan seorang perempuan), dan
- Pasal 369 (penipuan).

Jika tindak pidana aduan absolut akan dituntut, semua pihak yang terlibat harus dituntut, dan perkara tidak dapat dipisah-pisahkan.

b. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relative Klachdelict*)

Tindak pidana aduan relatif pada dasarnya bukan delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika terjadi dalam lingkup keluarga. Penuntutan dalam hal ini tidak dilakukan terhadap peristiwanya, melainkan terhadap pelakunya. Beberapa pasal dalam KUH Pidana yang termasuk tindak pidana aduan relatif antara lain:

- Pasal 367 (pencurian dalam keluarga),
- Pasal 370 (pemerasan dalam keluarga),

- Pasal 367 (penggelapan dalam keluarga), dan
- Pasal 394 (penipuan dalam keluarga).

Untuk memahami penanggulangan tindak pidana, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu penangkapan. Penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP. Pelaksanaannya dibatasi untuk mencegah pelanggaran HAM, namun tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Penangkapan harus didasarkan pada dugaan keras yang didukung bukti cukup bahwa seseorang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yang mencakup:

1. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara.
2. Dalam kasus tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, tetapi tersangka dan barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik.
3. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan maksimal 24 jam.

Penahanan merupakan bagian dari penanggulangan tindak pidana. Wewenang penahanan tidak hanya dimiliki oleh penyidik (Polri), tetapi juga oleh penuntut umum dan hakim. Penahanan diatur dalam KUHAP Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 hingga Pasal 31. Penahanan terhadap tersangka harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat

subjektif dan syarat objektif.

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif berkaitan dengan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

b. Syarat Objektif

Syarat objektif dapat diuji oleh pihak lain. Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang diancam hukuman kurang dari lima tahun.

Menurut Prasetyo untuk dapat merumuskan sebuah tindak pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti:

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sipelaku harus memenuhi unsur yang terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari sipelaku (Keadaan, jabatan atau kedudukan si pelaku);
- c. Kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai berikut).

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Menurut Moeljatno, unsur terdiri dari:

- a. Kesengajaan (*Dolus*);
- b. Kealpaan (*culpa*);
- c. Niat (*Voormemen*);
- d. Maksud (*Oogmerk*);
- e. Dengan Rencana lebih dahulu (*Met voorbedachte rade*);
- f. Perasaan Takut (*vrees*).

Aturan yang mengatur tindak pidana pencurian sepeda motor dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Bab XXII yang membahas Pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan: “Siapa pun yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan untuk memiliki secara tidak sah, akan diancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga enam puluh rupiah.”

Selanjutnya, Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang meliputi:

1. Hukuman penjara maksimal tujuh tahun diberikan untuk:
 - a. Pencurian hewan.

- b. Pencurian yang terjadi saat bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung, kecelakaan kapal atau kereta api, kerusuhan, pemberontakan, atau situasi perang.
 - c. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, tanpa sepengetahuan atau izin pemilik.
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - e. Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, menggunakan kunci palsu, surat palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk memasuki tempat kejahatan atau mengambil barang.
2. Jika pencurian yang dijelaskan dalam poin 3 disertai dengan salah satu kondisi dalam poin 4 atau 5, hukuman penjara dapat diperberat menjadi maksimal sembilan tahun.¹⁴

Tindak pidana pencurian sepeda motor dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, artinya dianggap setara dengan tindak pidana lainnya. Selain itu, dalam kasus pencurian sepeda motor, dapat diterapkan pasal berlapis tergantung pada situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan faktor-faktor lain yang memengaruhi.

2.2.2 Konsep Pencegahan

Menurut Arief Mansur (2008), pencegahan didefinisikan sebagai proses, cara, atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau menahan agar suatu peristiwa tidak terjadi. Dengan kata lain, pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta,) hlm. 128

terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan (preventif) merupakan langkah awal dalam menangani kejahatan. Pencegahan kejahatan didasarkan pada dua hal utama:

1. Kesadaran akan kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang ke arah tindakan kriminal.
2. Fokus pada individu yang menunjukkan potensi kriminal, meskipun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis, psikologis, atau kurangnya kesempatan sosial-ekonomi yang memadai.

Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2006:139) menjelaskan bahwa konsep pencegahan berasal dari kata "cegah," yang berarti mengusahakan agar suatu hal tidak terjadi. Kata "pencegahan" sendiri merupakan bentuk kata benda dari "cegah," yang merujuk pada tindakan penolakan. Sementara itu, Notosoerdirdjo (2005:145) mendefinisikan pencegahan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan pada individu.

Dalam perspektif hukum, Bahrudin Lopa (2001) menyatakan bahwa pencegahan lebih dikenal dengan istilah "pencegahan kejahatan." Dalam hal ini, upaya pencegahan kejahatan melibatkan langkah-langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang secara otomatis akan mengurangi tingkat kejahatan.
2. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan.

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Penambahan personil kepolisian dan penegak hukum untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Peningkatan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para penegak hukum.

Ada dua metode utama yang digunakan dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*):

1. Metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan (*residivis*): Upaya ini ditujukan untuk mengurangi jumlah pelaku kejahatan berulang melalui pembinaan yang terstruktur dan konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*): Upaya ini bertujuan mencegah terjadinya kejahatan pertama kali yang mungkin dilakukan oleh seseorang, dan dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Secara keseluruhan, pencegahan adalah strategi proaktif yang berfokus pada identifikasi dan penanganan faktor-faktor risiko yang dapat memicu perilaku atau peristiwa negatif. Pencegahan melibatkan kombinasi upaya sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta mengurangi peluang terjadinya tindakan merugikan bagi individu dan masyarakat. Pencegahan menekankan pentingnya tindakan dini dan sistematis untuk melindungi masyarakat dan memastikan kesejahteraan jangka panjang.

Pencegahan kejahatan memerlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan langkah-langkah preventif dan represif, serta melibatkan berbagai

sektor masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan yang aman dan damai. Kegiatan pencegahan tidak hanya mencakup peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan hukum, tetapi juga pembinaan moral individu. Upaya ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat berkembang dengan lebih aman dan sejahtera, serta angka kejahatan dapat diminimalkan secara efektif.

Menurut Steven P. Lab (2013: 32) Terdapat 3 (tiga) model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu:

- a. Pencegahan Primer
- b. Pencegahan Sekunder
- c. Pencegahan Tersier

Penjelasan dari ketiga pencegahan di atas tentang pembagian strategi pencegahan yang memberi peran penting terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu:

- a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang ekonomi, social, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap masyarakat di daerah tersebut guna mengatasi adanya gangguan serta terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh, bidang yang sangat relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi rekreasi, Pendidikan, waktu luang, ketenagakerjaan, dan perumahan.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang menjadi dasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi yang ada. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, konstruksi bangunan, perencanaan kota guna mengatasi adanya tindak pidana tersebut. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap rasidivisme melalui peran polisi dan aparat penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada. Segala tindakan dari pencegahan tersier ini dengan demikian berkisar dari sanksi yang diberikan di peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena itu ada Batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tersier ini juga seing sekali mengurangi tindakan yang bersifat represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Target utama dari pencegahan tersier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. Jika disambungkan dengan model pencegahan Kesehatan masyarakat (*public helath model of preventif*) maka perhatian utama dari model ini adalah lebih dari pada campur tangan

sebelum peradilan (*pre-judicial intervention*). Sanksi peradilan formal dan apa yang kemudian kita sebut sebagai sanksi alternatif, seperti pelayanan masyarakat atau pembinaan lanjutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis *field research*, yang merupakan jenis penelitian yang sesuai objek material dalam penelitian berupa proses, aktivitas, ataupun peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara atau metode studi kasus deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fakta, gejala, atau realita. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai patroli roda dua Satsamapta Polda Bengkulu maka penulis juga menggunakan model penelitian jenis *field research* atau biasa disebut penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Dalam pelaksanaannya dilapangan, penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan fakta terkait patroli roda dua Satsamapta Polda Bengkulu melalui:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Dokumen

3.2 Obyek Penelitian

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polda Bengkulu., yaitu mengenai bagaimana peran kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian daerah Bengkulu, kendala yang dihadapi dan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melakukan penelitian yang meliputi tempat atau lokasi, dan waktu. Dimana tempat penelitian ini sudah di sesuaikan dengan masing-masing fungsi teknis kepolisian yang ada. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada, yaitu:

Lokasi : Polda Bengkulu
Tempat : Ditreskrimum Polda Bengkulu
Waktu : 03 Maret 2024 – 10 Juli 2024

3.4 Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 4 orang penyidik Ditreskrimum Bengkulu, 1 orang Anggota Polda Bengkulu, dan 2 orang masyarakat. Jumlah informan yang disebutkan diatas dalam penelitian ini akan diambil secara keseluruhan sebagai responden dengan metoda sensus yang artinya kesemua informan dijadikan responden.

3.5 Data dan Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian akan dilakukan wawancara terhadap sumber data primer untuk mendapatkan data dan fakta yang ada nyata di lapangan. Mengacu pada pengertian sumber data primer, dengan mempertimbangan kemampuan dan kapasitas sumber data dalam menjawab pertanyaan dan memberikan informasi seputar penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Pada sumber data ini digunakan beberapa data-data tentang rencana kegiatan dan laporan kegiatan patroli roda dua di Polda Bengkulu serta beberapa dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai persoalan yang diambil oleh penulis yaitu:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 363 Ayat (1)
3. Perkabaharkam Polri No 1 Tahun 2017 tentang Patroli
4. Perkap No 23 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
5. Data Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bengkulu.
6. Dokumen berita atau artikel yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bengkulu.

3.6 Alat Pengumpulan Data

Menurut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Secara garis besar pada pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen. Adapun rincian penjelasan dari Teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik utama yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data di lapangan mengenai pelaksanaan patroli ruda dua Satsamapta Polda Bengkulu di wilayah Bengkulu.. Wawancara merupakan metode memberi pertanyaan kepada pemberi informasi dalam rangka mengambil data (Afifudin dan Saebani, 2009:131).

b. Observasi

Penulis menggunakan teknik observasi untuk mencari informasi lebih terkait pelaksanaan kegiatan patroli roda dua Satuan Samapta Polda Bengkulu. Tujuan dari teknik ini adalah mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini dilihat dari sudut pandang setiap pihak yang terlibat dalam kejadian yang diamati. (Patton Dalam Afifuddin dan Saebani 2009:134). Adapun beberapa hal yang dijadikan data observasi yang menjadi data penting adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang konteks yang diteliti oleh peneliti yang akan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.
2. Observasi memungkinkan penulis untuk orientasi pada penemuan di lapangan sehingga dapat lebih bersikap terbuka.
3. Memungkinkan penulis untuk melihat hal-hal yang kurang disadari bahkan oleh subjek penelitian.

4. Penulis dapat memperoleh data yang karena berbagai sebab tidak dapat diungkapkan oleh subjek penelitian saat melakukan wawancara melalui observasi tersebut.
5. Menjadi lebih reflektif dan instropektif terhadap penelitian yang dilakukan melalui observasi. (Afifudin dan Saebani 2009:134)

c. Studi Dokumen

Studi dokumen sering juga disebut teknik dokumen yang biasa berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang atau buku yang bisa di tulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan atau dengan mencatat data yang lain (mengutip dalam Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian 2021:23).

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu kategori, pola, dan satuan uraian dasar (Afifudin dan Saebani 2009:145). Analisi data juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menemukan bagian-bagian dan keterkaitannya antara bagian dan keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan. (Afrizal 2014:176).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah rangkaian merangkum, memilih data-data yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Data yang dipilih disesuaikan dengan fokus penelitian yang dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono 2016:247). Dalam menganalisis data, penulis akan mencari data yang relevan dengan pelaksanaan patroli roda dua Satsamapta Polda Bengkulu. dalam berupaya menekan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bengkulu.

2. Sajian Data

Sajian data adalah penyajian data yang digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang terjadi dan sajian data merupakan data yang sesuai dengan daerah yang digunakan peneliti dalam tugas penelitian. Sehingga dapat direncanakan tindakan selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipahami. Sajian data yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah bentuk teks naratif yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah temuan yang sudah dirangkum menjadi satu bagian yang merupakan gabungan akhir yang akan menggambarkan secara keseluruhan isinya. Sehingga dapat direncanakan tindakan selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipahami. Sajian data yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah bentuk teks naratif.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pencurian sepeda motor (curanmor) telah menjadi masalah kriminal yang serius dan meresahkan di wilayah hukum Polda Bengkulu. Tingginya angka kejahatan ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sistem pengamanan pada kendaraan, faktor ekonomi, dan tingginya permintaan pasar terhadap spare part motor. Pelaku curanmor sering kali bekerja dalam jaringan yang terorganisir, menggunakan teknologi canggih, dan memanfaatkan celah keamanan di tempat-tempat umum seperti area parkir yang kurang terawasi. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Meskipun Polda Bengkulu telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, seperti patroli rutin, razia, dan pemanfaatan teknologi, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah, dan perkembangan teknologi yang digunakan pelaku masih menjadi kendala. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan juga belum optimal, sementara sanksi hukum yang ada belum sepenuhnya menciptakan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Polda Bengkulu untuk mencegah terjadinya Curanmor. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Masyarakat harus didorong untuk menggunakan sistem pengamanan tambahan seperti kunci ganda, alarm, atau GPS tracker pada kendaraan mereka. Selain itu, Polda Bengkulu perlu intensif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mengamankan kendaraan serta melaporkan aktivitas mencurigakan. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, atau kegiatan langsung di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan.
2. Pemerintah dan POLRI perlu merevisi undang-undang yang mengatur curanmor agar hukuman yang diberikan lebih berat dan menciptakan efek jera. Proses hukum harus dipercepat dan ditegakkan secara konsisten untuk memastikan pelaku tidak mudah lolos dari jeratan hukum. Selain itu, Polda Bengkulu harus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian daerah lain dan pihak swasta untuk memutus mata rantai kejahatan serta melacak kendaraan curian secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/ 153/ X/ HUK/4.5/2021
tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian.

BUKU:

Afrizal. 2014. *Metode Penulisan Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penulisan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Farouk, Muhammad, H. Djaali. 2003. *Metodologi Penulisan Sosial*. Jakarta : PTIK Pres Jakarta dan CV Restu Agung.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Ir Rosdakarya.

Rangkuti, F. 2006. *Analisis Swot : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI

Terry, George. R. 2018. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1958 Pasal 362 Tentang Pencurian .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/154/X/HUK/4.5/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penulisan dan Penilaian Laporan hasil penelitian Taruna Akademi Kepolisian.

ARTIKEL:

Listyo, Sigit Prabowo, Jenderal Polisi. Drs. M.Si. 2021. *16 Program Prioritas Kapolri*. Jakarta : Divisi Humas Polri

Listyo, Sigit Prabowo, Jenderal Polisi. Drs. M.Si. 2021. *Comander Wish Kapolri*. Jakarta : Divisi Humas Polri

INTERNET:

Detiknews. 2021. “Komjen Listyo Sigit Prabowo Jelaskan soal Transformasi Polri yang Presisi” (online), <https://news.detik.com/berita/d-5341055/komjen-listyo-sigit-prabowo-jelaskan-soal-transformasi-polri-yang-presisi>, (diakses pada 20 Oktober 2022).

Indonews. 2021. “Empat Program Besar Menuju Transformasi Polri yang Presisi dari Calon Kapolri Baru” (online), <https://indonews.id/artikel/315356/Empat-Program-Besar-Menuju-Transformasi-Polri-yang-Presisi-dari-Calon-Kapolri-Baru/>, (diakses pada 20 Oktober 2022).

Kusumah, M. (1991). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Kusumah, M. W. (1986). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghilmia Indonesia.

Lubis, M., & Scot, J. (1995). *Bunga Rampai Korupsi, Cetak ke-3*. Jakarta: LP3ES.

Moeljatno. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno, & Djamali, A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Munawaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, 143–156.

Poerwodiminto, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT.Eresco.
- Rodliyah, & Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, B. (2008). *Ringkasan Pidana Materil*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Santoso, I. (2011). *Memburu Tikus-tikus Otonom*. Jakarta: Gava Media.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Situmorang, V. M. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, S. (1983). *Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghilma Indonesia.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soseilo, R. (1965). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Bogor Politeia.
- Supramono, G. (1994). *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung: Alumni.
- Surachmin. (2010). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafii, I. K., & Tandjung, D. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ulum, I. (2012). *Audit Sektor Republik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana Polda Bengkulu merencanakan strategi penanggulangan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) di wilayah hukumnya?
2. Adakah ada program khusus yang dirancang untuk mencegah, menangani, dan menindaklanjuti kasus curanmor?
3. Bagaimana struktur organisasi Sat Reskrim Polda Bengkulu diatur untuk menangani kasus curanmor? Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk fokus pada penanggulangan curanmor?
4. Bagaimana Polda Bengkulu mengalokasikan sumber daya manusia (personil) untuk penanggulangan curanmor? Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota Sat Reskrim?
5. Bagaimana pelaksanaan program penanggulangan curanmor di lapangan? Apakah ada kolaborasi dengan pihak lain seperti masyarakat atau instansi terkait?
6. Apakah Polda Bengkulu melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan curanmor? Bagaimana bentuk kegiatan tersebut?
7. Bagaimana Polda Bengkulu memonitor dan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan curanmor?
8. Apa saja hambatan internal yang dihadapi Polda Bengkulu dalam upaya penanggulangan curanmor, seperti keterbatasan sumber daya, personil, atau anggaran?

9. Apa saja hambatan eksternal yang mempengaruhi upaya penanggulangan curanmor, seperti partisipasi masyarakat, faktor geografis, atau modus operandi pelaku yang terus berkembang?

